

URGENSI LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Firdayani, Inti Ulfi Sholichah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Jl.KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang Tangerang

firdaiday29@gmail.com, intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya mencantumkan label halal pada produk makanan di pabrik roti Vandan Wangi Bakery. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi suatu produk tidak sesuai dengan syariat Islam dan kurang memperhatikan betapa pentingnya mencantumkan label halal pada setiap produknya. Sementara masih ada saja konsumen yang tidak memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada produk yang mereka konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan ini dimaksudkan agar peneliti dapat terjun langsung kelapangan serta fokus kepada satu objek penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang konkrit dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dengan langsung mendatangi tempat produksi, melakukan wawancara dengan kepada owner Vandan Wangi Bakery. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, mengumpulkan data sehingga peneliti dapat menyimpulkan terhadap fakta fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi pada Vandan Wangi Bakery sudah sesuai dengan syariat Islam dilihat dari syarat kehalalan suatu produknya, apabila suatu makanan telah memenuhi kriteria maka hukumnya halal. Hal ini berdasarkan bahan-bahan menggunakan bahan yang baik dan halal tidak ada unsur kandungan makanan haram, selain itu juga dari segi proses pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, sampai menghidangkannya juga tidak berdekatan dengan makanan yang diharamkan atau benda-benda yang najis. Sehingga secara syariat Islam produk makanan yang diproduksi oleh Vandan Wangi Bakery hukumnya adalah halal karena sudah sesuai dengan syarat kehalalan suatu produk. Hanya saja Vandan Wangi bakery belum mengikuti peraturan pemetintah untuk melalukan standarisasi halal para produk yang dihasilkannya dengan mendaftarkan produknya ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Kata Kunci: Hukum Islam, Label Halal, Produk Makanan, Vandan Wangi Bakery

ABSTRACT

This study explains the importance of including the halal label on food products at the Vandan Wangi Bakery bakery factory. Until now there are still many business actors who produce a product that is not in accordance with Islamic law and pay little attention to how important it is to put a halal label on each product. Meanwhile, there are still consumers who do not pay attention to the presence or absence of a halal label on the products they consume. This study uses a qualitative method with a case study approach. These methods and approaches are intended so that researchers can go directly into the field and focus on one research object, so as to obtain concrete and in-depth results. The data collection technique used was observation by going directly to the production site, conducting interviews with the owner of Vandan Wangi Bakery. Data analysis was carried out by organizing the data, describing it into units, synthesizing it, compiling it into patterns, collecting data so that the researcher could conclude the facts that occurred in the field. The results showed that the production process at Vandan Wangi Bakery was in accordance with Islamic law in terms of the halal requirements of a product, if a food meets the criteria then it is halal. This is based on the ingredients using good and lawful ingredients, there is no element of haram food content, besides that also from the point of view of the process of making, storing, transporting, serving it, it is also not close to forbidden food or unclean objects. So according to Islamic law, the food products produced by Vandan Wangi Bakery are legally halal because they comply with the halal requirements of a product. It's just that Vandan Wangi bakery has not followed government regulations to carry out halal standardization of the products it produces by registering its products with BPJPH (Halal Product Guarantee Organizing Agency)

Keywords: Islamic Law, Halal Label, Food Products, Vandan Wangi Bakery.

PENDAHULUAN

Kegiatan bermuamalah pasti tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan suatu produk. Sebagai orang Islam yang tinggal di negara mayoritas berpenduduk muslim tentu perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, seiring berkembangnya teknologi sangat mungkin untuk menciptakan berbagai macam produk canggih, sehingga sebagai muslim harus selektif dalam memilih dan memilah produk halal yang sesuai syariat Islam.¹ Sebagai manusia wajib berusaha meningkatkan produksi pangan, supaya dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Melalui proses percepatan produksi pangan serta pengadaan pangan jenis baru sangat dibutuhkan. Komoditas pangan yang diperjual-belikan di masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis produk, yaitu bahan pangan alami dan olahan. Bahan pangan alami terdiri dari bahan segar dan bahan baku (mentah). Sedangkan pangan olahan terdiri dari makanan olahan hasil industri, makanan olahan restoran, dan olahan makanan rumah tangga.²

Pada umumnya terdapat tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani, dan olahan. Jenis makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan halal, dan boleh dikonsumsi kecuali yang beracun yang dapat membahayakan fisik serta psikis manusia. Adapun makanan yang bersumber dari hewani terdiri dari sari hewani laut yang secara keseluruhan boleh dimakan dan hewan darat hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dimakan. kehalalan ataupun keharaman makanan olahan sangat bergantung pada halal maupun haram bahan baku, tambahan atau penolong, dan proses produksinya.³

Dalam agama Islam makanan yang baik tidak sekedar makanan yang dimasak sampai matang dan memberi rasa lezat dan enak, namun makanan yang baik adalah yang diperoleh ataupun diproduksi secara halal dan *thayyib* sesuai syariat Islam. Islam sangat menekankan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Setiap muslim mempunyai kewajiban tidak hanya sekedar memilih makanan sehat, namun juga halal. Oleh sebab itu, bagi orang Islam hendaklah ketika akan memakan makanan harus mempertimbangkan aspek nilai gizi dan juga mengutamakan kehalalannya. Adapun bahan makanan hewani kehalalannya ditentukan pada proses penyembelihan dan produksinya. Harus diketahui juga bahwa proses penyembelihan menurut Islam, tidak sekedar memotong saluran makan dan pernapasan hewan hingga putus, namun harus melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Adapun anjuran mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 172 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS.Al-Baqarah [2]: 172)

¹ Kun Mardiwati rahayu, *Mengapa Suatu Produk Penting untuk di Sertifikasi Halal?*, Halal Center, Info Halal, Universitas Al-Azhar Indonesia: 2020, h. 1

² Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, Cet. Ke-1, h. 1.

³ Fadhlán Mudhafier dan Wibisono, *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press, 2004, h. 125

⁴ Fadhlán Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta: Zakia Press, 2004, h. 106-

Kata halal sering digandengkan dengan kata *al thayyib* yang pada akar katanya berarti yang terbebas dari kekurangan dalam bidangnya dan bebas dari segala kekeruhan. Dalam kamus *Syawarifiyah* disebutkan bahwa *al thayyib* memiliki makna kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat.⁵ Kata *al-thayyib* terkhusus dipergunakan untuk menggambarkan setiap sesuatu yang memberikan kelezatan pada panca indra manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.⁶ Makanan halal identik dengan umat Islam, karena hanya dalam agama Islam saja yang ditemukan kriteria pemilihan makanan atau sesuatu yang dikonsumsi yang dipersyaratkan harus halal. Halal juga menjadi kadar pengukuran pahala dan dosa bagi perbuatan manusia dalam syariat Islam. Ketika seorang muslim melakukan suatu perbuatan yang halal atas dirinya, maka akan dihadiahkan pahala, namun ketika melakukan perbuatan yang dilarang (haram) maka akan dikenakan hukuman berberupa dosa.

Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa halal menjadi kunci ketenangan seorang hamba dalam mengerjakan sesuatu. Seseorang yang taat pada syariat agama dan menjalankan kewajiban agamanya dengan sungguh-sungguh akan selalu berhati-hati dalam mengonsumsi, memakai atau melakukan suatu perkara. Halal mendatangkan kedamaian dan pikiran yang lapang tanpa rasa was-was ditambah dengan *al-thayyib* yang berarti baik, menjadikan kehidupan yang dijalani menjadi lebih bermakna. Akan tetapi saat seorang hamba mengonsumsi, memakai, atau melakukan perbuatan yang tidak halal (haram) kecemasan akan selalu datang menghampirinya, kegelisahan dan rasa tidak nyaman. Ditambah lagi dengan dosa yang sudah tentu menjadi hukuman atas tindakan perbuatannya melakukan sesuatu yang diharamkan.⁷

Untuk memastikan bahwa suatu produk makanan halal dikonsumsi maka diberikanlah label halal. Bagi konsumen maupun produsen pencantuman label halal sangatlah penting. Dengan dicantumkannya label halal akan memberi rasa aman bagi konsumen, sekaligus sebagai jaminan untuk konsumen jika produk tersebut aman dikonsumsi dan terhindar dari indikasi keharamannya sebab diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Bagi produsen, fungsi dari pencantuman label halal pada produk akan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Produk yang telah mempunyai sertifikasi halal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal dalam produknya.

Kenyataannya, tidak menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat akan kehalalannya, sehingga diperlukan aturan mengenai kehalalan suatu produk supaya dapat menjamin kepastian hukumnya. Sejak tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diberlakukan mulai tahun 2019. Dengan demikian semua produk makanan diwajibkan untuk mencantumkan label halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan label halal bukan lagi menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Tentunya hal ini menjadi perdebatan yang sangat pelik. Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pergeseran, jika sebelumnya sertifikasi halal menjadi

⁵ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2007, h. 401.

⁶ Al-Rahqib al-Asfahani, *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur'an* (Mesir: Musthafa al-Rab al-Ahlabi, 1961), hlm. 326.

⁷ Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, t.tp. : Guepedia, 2021, h. 17-18.

kewenangan LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, maka sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi beralih kewenangannya kepada negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun demikian, MUI masih memiliki wewenang untuk menetapkan kehalalan dan keharamannya yaitu melalui proses formal baik pemeriksaan sertifikatnya maupun dikeluarkannya sertifikat yang telah menjadi wewenang BPJPH.⁸

Pembahasan mengenai label halal dalam produk makanan dapat dilihat penerapannya di pabrik usaha roti dikawasan Parung Jaya Tangerang yaitu Vandan Wangi Bakery. Pabrik roti vandan wangi sudah banyak menghasilkan berbagai jenis roti diantaranya roti manis ini biasanya dengan varian isian coklat, kacang hijau, susu kacang, kelapa, dan keju, akan tetapi dalam proses produksinya ternyata masih cukup banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah belum memiliki label halal dari lembaga BPJPH, hal ini bisa dilihat dari pengemasan produk roti yang hanya menggunakan plastik transparan polos yang dijual dipasaran tanpa label khusus dan logo halal dari BPJPH. Sehingga roti yang mereka produksi hanya di distribusikan ke daerah-daerah sekitar kelurahan Parung Jaya saja. Bukan suatu alasan tertentu jika tidak terdapat label halal pada produk tidak bukan dikarenakan cukup sulit dan panjang proses mendapatkan label halal tersebut dan pastinya memerlukan banyak biaya, sehingga tidak mencantumkan label halal pada kemasan atau pun produk.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mempunyai fungsi yang signifikan dalam mencari informasi ataupun data-data yang diperlukan untuk memberikan solusi dengan tujuan memberi jalan keluar pada permasalahan tersebut.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif lapangan, dimana pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dengan langsung mendatangi tempat produksi, melakukan wawancara dengan kepada owner Vandan Wangi Bakery. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, mengumpulkan data sehingga peneliti dapat menyimpulkan terhadap fakta fakta yang terjadi dilapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Halal dalam Islam

Dalam Islam, mengkonsumsi makanan sudah diatur dengan baik agar umat Islam tidak terjerumus pada yang haram. Allah SWT telah menciptakan secara lengkap seisid bumi agar manusia dapat memilih untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia.¹⁰ Dengan demikian, sangatlah penting bagi umat Islam untuk memperhatikan kesucian dan kebaikan makanan. Pengaruh makanan terhadap manusia

⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono Dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020, h. 26-27.

⁹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h.2

¹⁰ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner", *Jurnal Penelitian Iptek*, Vol. 03, No. 02, Juli 2018, h. 104-105.

begitu besar terhadap jiwa seseorang, salah satu diantaranya membuat jiwa jadi tenang, jika satu suapan yang haram masuk ke dalam perut, maka selama empat puluh hari segala amal perbuatannya tidak akan diterima Allah SWT, makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusak jiwa.¹¹

Memakan makanan halal dan baik adalah suatu perintah yang wajib bagi umat Islam. Karena hal itu bertentangan dengan keinginan syaiton yang ingin menjerumuskan orang muslim kepada yang haram.¹² Sehingga makanan halal dan baik bukan hanya kewajiban bagi setiap orang untuk melakukannya tetapi juga bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya. Makanan dan minuman halal adalah suatu kebaikan dalam semua aspek seperti aspek kesehatan, aspek kebersihan, ke higienisan dan baik serta benar secara moral. Maka dari itu dianjurkan sadar akan lingkungan dan menjaga segala sesuatu yang telah Allah SWT ciptakan. Artinya, kesadaran tentang sesuatu yang halal akan meningkatkan moral seseorang dalam apa pun yang dilakukan.¹³

Perkataan "Halal" adalah daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan.¹⁴ Al-Qur'an telah menyatakan perkataan halal sebanyak 49 kali.¹⁵ Oleh yang demikian sebahagian besar penggunaan perkataan halal adalah merujuk kepada makanan umat Islam seperti Firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya". (QS. Al-Baqarah: 172)

Mayoritas ulama sepakat bahwa muasal setiap sesuatu perkara adalah halal selagi tidak nash mengharamkannya.¹⁶ Dengan demikian jelas bahwa Islam memberi kemudahan sangat luas kepada manusia dalam mengatur kehidupannya. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak diperbolehkan menghukumi haram kepada yang halal. Begitu sebaliknya. Allah menjelaskan dalam berfirmannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas,

¹¹ Mulizar, "Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar)", Tesis Magister, Medan: IAIN-SU, 2014, h. lv.

¹² Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 202, h. 311.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia", *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, April 2019, h. 63.

¹⁴ „Ayid, Ahmad al- et al. (t.t.), Mu"jam al-Arabi al-Asasi al-Munazzamah, al-„Arabiyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa alUlum. h. 341

¹⁵ Al-Hamshi, Muhammad Hasan, Dr. (t.t) Al-Qur"an al-Karim Tafsir wa al-Bayan Maa Asbab al-Nuzul li Suyuti, t.p. Damsyik, h. 67

¹⁶ Al-Suyuti, (t.t) Al-Ashbah wa al-Nazair, Dar Ihya" al-Kutub al-Arabi Isa al-Babi al-Halabi Shirkah, h. 66-

sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas". (QS. Al-Maidah: 87)

Prinsip-prinsip pada makanan halal sangat penting, karena sebagai panduan umum serta supaya mudah dipahami terhadap konsep asas perundangan syariah, menurut *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*¹⁷ terdapat 11 perkara tentang halal dan haram, yaitu:

- 1) Asal tiap sesuatu adalah *mubah*.
- 2) Kepastian tentang halal dan haram merupakan hak mutlak Allah SWT.
- 3) Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah perbuatan syirik.
- 4) Perkara haram akan menimbulkan *mudarat* dan keburukan.
- 5) Tiap-tiap yang halal tidak memerlukan yang haram.
- 6) Perantara menuju keharaman adalah haram.
- 7) Bersiasat terhadap yang haram adalah haram.
- 8) Niat baik tidak menghalalkan yang haram.
- 9) Menjauhi perkara syubhah akan menghindari perkara haram.
- 10) Perkara haram berlaku untuk semua orang .
- 11) Darurat membolehkan yang terlarang.

Berdasarkan uraian tersebut, hendaknya dijadikan panduan seluruh umat Islam agar mudah dalam memilih makanan halal dengan meneliti prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Makanan halal terdiri dari dua jenis yaitu benda yang tidak bernyawa (tumbuh-tumbuhan) dan benda bernyawa (hewan). Dan tiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis, memudaratkan atau memabukkan. Adapun hewan bernyawa halal hukumnya dimakan ada tiga yaitu hewan yang berada di laut, dan darat dan udara.¹⁸

Adapun konsep halal dan *thayyib* dalam ajaran Islam adalah telah sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Sehat; yaitu makanan yang memiliki zat gizi cukup, lengkap dan seimbang.
- b. Proporsional; dengan memakan makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang dalam masa pertumbuhan manusia seperti halnya janin dalam kandungan, bayi, balita dan juga remaja yang perlu diberi asupan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
- c. Aman; makanan yang dimakan manusia sangat mempengaruhi kesehatan serta ketahanan fisik. Jika makanan tersebut sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Begitu sebaliknya, jika makanan yang dikonsumsi tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisik, maka makanan tersebut akan menjadikan penyebab munculnya berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan menghantarkan pada kematian.

Selain dari Al-qur'an dan hadits, dalam Fatwa dianjurkan untuk mengonsumsi makanan halal yaitu dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan memakan serta memakai nama maupun simbol makanan dan minuman yang mengarah pada kekufuran dan kebatilan, tidak

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut : Maktabah al-Islami. 1985, h.21

¹⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, al-Mujallid al-Thani*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1985, Beirut, h. 267.

¹⁹ Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995, h. 55-106

diperbolehkan memakan serta memakai nama makanan ataupun minuman yang mengarah pada nama benda ataupun binatang yang diharamkan terutama khamar dan babi, terkecuali telah menjadi tradisi, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan (beer, whisky dan sejenisnya).

Standarisasi Halal pada Produk Makanan dalam Islam

Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, semua hal telah dijelaskan, termasuk masalah hukum mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*, prinsip utamanya adalah segala sesuatu halal diciptakan Allah SWT dan tidak ada yang diharamkan, kecuali ada *Nash* yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkannya.²⁰

Allah SWT telah menetapkan standar makanan yang dapat dikonsumsi dengan standar *halalan tayyiban*. Makna halal berarti segala jenis makanan yang diperbolehkan dan tidak dilarang untuk dikonsumsi dan *tayyib* adalah segala jenis makanan yang memenuhi syarat kesehatan (gizi, protein, higienis, dan lain-lain) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta bermanfaat bagi manusia karena diperoleh melalui sumber yang halal. Makanan *halal* dalam Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²¹

- a. Semua makanan yang baik.
- b. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
- c. Makanan yang tidak memberi madharat.
- d. Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah [2]: 168).

Seruan kehalalan makanan pada ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia, terlepas beriman kepada Allah SWT atau tidak. Meskipun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *thayyib*, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuk dirinya, meski baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik.²² Oleh karena itu, makanan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah makanan yang *halal* dan *thayyib*, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Halal cara perolehannya; adalah makanan yang diperoleh dengan cara baik dan benar (membeli, bekerja dan cara halal lainnya). Islam sangat memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut supaya menikmati segala sesuatu yang halal dan

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003, h.36.

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 73

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 236.

thayyib. Makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis-nya.

وَعَنْ عَدِيِّ قَالَ: - سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ، فَتُقْتَلْ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari 'Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai berburu dengan tombak." Jawab beliau, "Jika yang terkena adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Jika yang terkena adalah bagian kayu tombaknya lalu hasil buruan itu mati, maka ia termasuk *mawqudzah* (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan janganlah dimakan." (H.R. Bukhari).²³

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa diperbolehkan berburu hewan menggunakan tombak di ujungnya terdapat pisau, apabila hewan buruan telah mati sebab terkena ujung pisau tombak, maka halal buruan tersebut dikarenakan terdapat darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut, dan bila hewan buruan mati disebabkan terkena gagang tombak, atau terkena benturan yang kuat akibat gagang tombak, maka hewan tersebut dihukumi dengan *mawqudzah* (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan haram hukumnya jika memakannya.

- b. Makanan halal secara dzatnya; yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Makanan halal secara zatnya merupakan makanan yang pada dasarnya halal untuk dimakan. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak dari berbagai jenis makanan, dan sedikit jenis makanan yang haram dimakan, sebab ada dalil yang melarang serta ditetapkannya kehalalannya dalam Al-Qur'an dan hadis (daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya).
- c. Halal secara pengolahan; Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram yang disebabkan oleh cara mengolahnya (anggur aslinya halal, karena diolah menjadi minuman keras, maka hukumnya haram sebab dapat merusak akal pikiran sebab memabukkan).
- d. Halal dalam penyajian; Makanan halal dan *thayyib* untuk dimakan harus sesuai dengan cara penyajiannya, yaitu: a). Tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan dalam benda atau makanan yang najis menurut Al-Qur'an dan Hadist. b). Tidak tercampur antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (*Syubhat*).
- e. Halal secara proses; Makanan yang diperoleh dengan cara yang benar sesuai syariat Islam (tidak mencuri, merampok, dan sebagainya). Apabila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi. Diantara proses yang dapat menyebabkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan dan haram dikonsumsi adalah: a). Tidak disebut asma Allah SWT saat menyembelihnya,. b). Sembelihan di lakukan untuk sesaji atau persembahan berhalal. c). Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, meski hanya sedikit.²⁴

²³ Abu Abdullah Muhammad, Shahih Bukhari, No. 1342, *Kitab Burughul Maram*, Cairo: Dar Al-Hadist: 2000, h.1361.

²⁴ Muh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978, h. 434-435.

Standarisasi produk halal pada makanan untuk memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam antara lain:

- Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- Tidak menandung *khamr* dan produk turunannya.
- Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau yang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam.²⁵

Dalam hadist dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطَطَعُمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدْيَتُهُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ . [رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. dan Dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan." (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menerima amal perbuatan manusia, baik yang dilakukan dengan anggota badan maupun harta, kecuali yang baik-baik. Jika itu adalah amal anggota badan (shalat, puasa dan kegiatan lainnya, tentu harus bersih dari ujub, riya dan sebagainya. Jika itu merupakan amal harta tentu harta harus bersih dan tidak tercampur harta haram seperti halnya riba.

Dengan demikian, standarisasi produk halal dalam pandangan hukum Islam adalah makanan yang tidak mengandung babi, khamar, dan bahan lain yang diharamkan, selain itu makanan berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Islam dan tempat proses produksi makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan alat

²⁵ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 1998, h.124-125.

transportasinya) tidak boleh digunakan untuk babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan Islam itu terdapat hikmah yang luar biasa besar. Penjualan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah SWT.

Urgensi Label Halal pada Produk Makanan dalam Meningkatkan Minat Pembeli

Label Halal merupakan tanda kehalalan suatu produk yang diperoleh setelah melewati proses sertifikasi halal oleh otoritas dengan standar tertentu. Adanya label halal memberikan ketenangan bagi konsumen karena produk sudah terjamin kehalalannya. Adanya label halal terbukti mendorong minat konsumen terhadap berbagai jenis produk terutama produk makanan dan minuman. Pemberian label halal sangat penting tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen. Tujuan adanya label halal adalah untuk memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen dan juga menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi aman dari unsur non-halal dan dibuat dengan cara yang halal dan beretika, serta membantu membangun loyalitas. Produk bersertifikat halal lebih kompetitif dibandingkan produk tanpa label halal.²⁶

Penggunaan label secara sembarangan yang tidak memiliki sertifikasi halal juga dapat merugikan konsumen yang dapat mengakibatkan berbagai macam label yang digunakan di Indonesia. Sehingga pelaku usaha atau produsen memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan kehalalan produk itu sendiri. Konsumen berhak mendapatkan pengetahuan dan informasi sebenarnya dari produk tersebut. Berdasarkan hal tersebut pabrik roti Vandan Wangi Bakery belum mencantumkan label maupun logo halal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk. Pabrik Roti Vandan Wangi Bakery sampai saat ini juga belum mengurus sertifikasi halal yang telah dianjurkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena pemilik dari Vandan Wangi Bakery beranggapan bahwa semua bahan yang mereka pakai sudah terjamin kehalalannya jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk melakukan sertifikasi halal pada produk yang diproduksi.

Vandan Wangi Bakery belum menyadari sepenuhnya bahwa pentingnya mencantumkan label halal pada setiap produk yang mereka produksi, salah satu faktornya adalah karena minimnya pendapatan dari penjualan roti menjadi penyebab Vandan Wangi Bakery yang dirasa belum seimbang dengan proses pendaftaran hingga kepemilikan sertifikat halal sampai saat ini. Padahal jika menyadari akan manfaat kepemilikan label halal untuk produknya, maka selain memberikan kepercayaan kepada konsumen juga akan meningkatkan hasil penjualannya, otomatis akan meningkatkan omset pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu, diharapkan semua makanan kemasan yang diproduksi harus memiliki label halal untuk menjamin konsumen muslim meski sudah mengklaim bahwa produksi rotinya halal 100%. Hal ini berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka adanya label halal sangat penting dan memiliki manfaat yang salah satunya menjauhkan kita dari makanan haram yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT dalam firmanNya :

²⁶ Kun Mardiwati rahayu, *Mengapa Suatu Produk Penting untuk di Sertifikasi Halal?*,.....h. 1

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada nya." (Q.S Al-Maidah: 88)

Allah memberikan rezeki melalui kenikmatan makanan yang jelas kehalalannya. Kehalalan suatu produk dapat kita ketahui secara langsung atau melalui label halal yang ada di Indonesia. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat atau memasukkan pangan kemasan untuk diperdagangkan ke wilayah Indonesia wajib memberi label pada kemasan pangan. Tujuan pemberian label atau nomor registrasi pangan kemasan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi pangan tentang setiap pangan dalam kemasan mengenai asal-usul, keamanan, mutu, nilai gizi, dan informasi lainnya untuk memastikan bahwa informasi tersebut diterima. Apakah akan membeli atau mengkonsumsi makanan harus diputuskan sebelum diproduksi.

Perlu disadari sangatlah penting memakan makanan sehat lagi halal yang diperlukan tubuh sebab berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu sangat penting memilih berbagai bahan makanan yang digunakan serta kondisi makanan, jika terdapat makanan yang sudah terkontaminasi dengan bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh dan menyebabkan penyakit. Tentunya proses produksi roti di Vandan Wangi Bakery tentu saja menggunakan bahan-bahan yang sudah memenuhi standar kehalalan dalam Islam baik dari segi peralatan maupun bahan sehingga walaupun Vandan Wangi Bakery belum memiliki label halal banyak konsumen yang percaya akan kualitas rotinya.

Adapun proses pembuatannya sama seperti proses pembuatan roti pada umumnya yaitu mencampurkan bahan utama dengan bahan penunjang untuk campuran roti kemudian mixer adonan hingga kalis dan tidak lengket ketika dipegang. Setelah adonan kalis, adonan ditimbang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan kemudian di cetak. Adonan yang sudah dicetak didiamkan beberapa menit agar mengembang dengan sempurna setelah itu baru dimasukkan ke oven atau digoreng. Kemudian adonan didinginkan dan dikemas sesuai dengan standar pengeemasan Vandan Wangi Bakery.²⁷

Tinjauan Hukum Islam terhadap Label Halal pada Produk Makanan

Semua muslim wajib mengkonsumsi makanan halal, telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua jenis makanan adalah halal, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya secara khusus yang melanggar hukum Islam. Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membedakannya serta mempunyai tujuan untuk membantu konsumen terutama konsumen Muslim untuk mengevaluasi produk dan meyakinkan konsumen akan kualitas produk. Secara jumlah

²⁷ Hasil wawancara dengan Tati selaku *Owner* Vandan Wangi Bakery, pada 29 Juli 2022.

penduduk Muslim di Indonesia sangatlah besar tentu sangat berpengaruh bagi budaya yang sedang berkembang di Indonesia.²⁸

Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, ketentuan mengenai halal atau haramnya makanan diatur dari jenis makanan yang dianjurkan dan yang dilarang, serta dari segi proses dan cara produksi makanan itu sendiri. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa pangan, masalah kehalalan makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan tidak lagi dianggap mudah. Melalui rekayasa genetika dan teknologi pangan, sangat mungkin jika segala sesuatu yang ada bumi ini dapat tersedia sebagai bahan baku untuk dikonsumsi manusia. Apalagi masalah produk dan bahan baku makanan yang didatangkan dari negeri yang mayoritas berpenduduk non muslim. Sekilas bahan makanan tersebut terlihat dari jenis barang yang halal, tetapi tidak menutup kemungkinan barang tersebut tidak bersentuhan dengan bahan non-halal selama proses pembuatan, penyimpanan, penyajiannya.

Dalam hukum Islam, masalah sertifikasi dan label halal merupakan topik baru yang belum pernah dijelaskan secara gamblang dalam nash maupun kitab-kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam bab khusus, bab al-at'imah (makanan). Di sisi lain, makanan olahan yang muncul dan berkembang saat ini tidak detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul dari keberadaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri di era modern ini, mempengaruhi semua lapisan struktur sosial membawa perubahan dan transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasi. Dalam menyikapi persoalan ini, syariat Islam juga harus memberikan interpretasi dan kepastian hukum atas berbagai persoalan di bidang pangan.²⁹ Dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua makanan hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan bahwa makanan dan minuman dibuat dari bahan yang haram. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah:

"Sesungguhnya ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataukah tidak", dan Rasulullah SAW menjawab, 'ucapkanlah bismillah lalu makanlah.'" (HR. Imam Bukhari)

Sangat jelas bahwa makanan tidak dapat dihukumi najis dan haram hanya karena sebuah dugaan dan perkiraan. Karena asal suatu makanan adalah suci dan halal hingga terbukti keharamannya.³⁰ Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (*thayyib*) dan tidak berlebihan (*'israf*), seperti yang telah tercantum dalam QS al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

²⁸ Mospa Darma, "Sanksi Produk yang Tidak Berlabel Halal", Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, h. 219.

²⁹ Iqbal Muhammad, "Standarisasi Produk Pangan Halal", Jurnal Mimbar Akademika, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 125.

³⁰ Riska Fiitria, "Apakah halal Konsumsi Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal", dalam <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5989241/apakah-halal-konsumsi-makanan-dan-minuman-tanpa-label-halal-ini-penjelarasannya/2>, diakses pada 23 September 2022.

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (al-Baqarah [2]; 168)

Untuk dapat dikatakan halal, suatu produk makanan haruslah memenuhi syarat kategori kehalalan antara lain:

- a. Halal dzatnya; Halal dzatnya yang berarti makanan tersebut asalnya halal untuk dikonsumsi bukan makanan yang diharamkan oleh syara' karena tidak ada dalil yang menyebutkan keharamannya. Berdasarkan observasi langsung bahan-bahan yang digunakan di Vandan Wangi Bakery tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.
- b. Halal cara perolehannya; Terkait halal cara memperolehnya, dalam QS. an-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan carayang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa' [4]; 29)

Makanan pada hakikatnya halal akan tetapi makanan tersebut diperoleh dengan cara yang diharamkan dan melalui cara yang bathil maka jelas hukumnya menjadi haram seperti: hasil riba, mencuri, hasil korupsi dan lainnya. Maka dari itu untuk memperoleh makanan haruslah melalui cara yang dihalalkan dan dibenarkan oleh syariat yaitu melalui perdagangan, bekerja, bertani, dan sebagainya. Untuk memperoleh roti yang di produksi oleh Vandan Wangi Bakery tentunya melalui cara yang dihalalkan yaitu jual beli.

KESIMPULAN

Urgensi penerapan label halal pada produk makanan roti Vandan Wangi Bakery belum dilakukan dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab Vandan Wangi Bakery ini belum melakukan sertifikasi halal yaitu: pertama, minimnya pendidikan yang di miliki pelaku usaha, kedua, kurangnya kesedaran hukum, ketiga, persoalan biaya, waktu dan jarak saat pengajuan sertifikasi halal.

Hukum Islam mewajibkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal baik melalui awal proses pembuatan hingga pendistribusiannya. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha Vandan Wangi Bakery tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena sertifikasi dan labelisasi halal berkaitan dengan kemaslahatan umat, adanya jaminan kesucian dan kehalalan produk serta kejelasan komposisi pada produk yang mereka jual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia.

- 'Ayid, Ahmad al- et al. (t.t.), *Mu'jam al-Arabi al-Asasi al-Munazzamah, al-, Arabiyah li al Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al Ulum*.
- Al-Hamshi, Muhammad Hasan, Dr. (t.t) *Al-Qur'an al-Karim Tafsir wa al-Bayan Maa Asbab al Nuzul li Suyuti*, t.p. Damsyik.
- Al-Suyuti, (t.t) *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Dar Ihya" al-Kutub al-Arabi Isa al-Babi al-Halabi Shirkah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1985). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut : Maktabah al-Islami.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia", *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, April 2019.
- Darma, Mospa, "Sanksi Produk yang Tidak Berlabel Halal", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Girindra, Aisjah, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 1998.
- Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995.
- Mustofa. (2009). *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mudhafier, Fadhlan dan Wibisono. (2004). *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press.
- Mudhafier, Fadhlan dan Nur Wahid. (2004). *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta : Zakia Press
- Muhammad, Abu Abdullah. (2000). Shahih Bukhari, No. 1342, *Kitab Burughul Maram*, Cairo: Dar Al Hadist.
- Muhammad, Iqbal, "Standarisasi Produk Pangan Halal", *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rahayu, Kun Mardiwati, *Mengapa Suatu Produk Penting untuk di Sertifikasi Halal?*, Halal Center, Info Halal, Universitas Al-Azhar Indonesia: 2020.
- Rifa'l, Muh. (1978). *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Shihab, M.Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, al-Mujallid al-Thani*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985.
- Satria, Ahmad Dhea, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2, Desember 2022.
- Fiitria, Riska, "Apakah halal Konsumsi Makanan dan Minuman Tanpa Label Halal", dalam <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5989241/apakah-halal-konsumsi-makanan-dan-minuman-tanpa-label-halal-ini-penjelasan/2> , diakses pada 23 September 2022.